

# **PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS**

**PT DHARMA SATYA NUSANTARA TBK**

**TAHUN 2022**

## LATAR BELAKANG

Penyusunan Pedoman Kerja Dewan Komisaris (“**Pedoman Kerja Dewan Komisaris**”) ini, merupakan salah satu wujud komitmen PT Dharma Satya Nusantara Tbk (“**Perseroan**”) dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dalam rangka pengelolaan Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi yang telah ditetapkan.

Penerapan GCG di Perseroan tidak hanya memenuhi peraturan dan perundang-undangan saja, namun juga untuk mewujudkan prinsip-prinsip GCG yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, di dalam kegiatan Perseroan secara konsisten.

Penerapan GCG dapat meningkatkan keyakinan pemegang saham dan pemangku kepentingan (*Stakeholders*) lainnya terhadap kemampuan mengelola dan meningkatkan nilai Perseroan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini berisi pedoman praktis bagi Dewan Komisaris dalam penerapan GCG di Perseroan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

Dewan Komisaris sebagai bagian dari organ Perseroan harus menjadikan dirinya suri tauladan yang baik (*role model*) bagi seluruh Karyawan. Pelaksanaan tugas dan fungsi organ Perseroan ini harus dilaksanakan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi untuk kemajuan Perseroan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris berisikan kompilasi dari prinsip-prinsip hukum korporasi, peraturan perundang-undangan yang berlaku, arahan dari pemegang saham dan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang mengatur tata kerja Dewan Komisaris. Pedoman Kerja Dewan Komisaris merupakan hasil kodifikasi dari berbagai peraturan yang berlaku bagi Perseroan dan praktek-praktek terbaik (*best practices*) prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Tujuan Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah memberikan pedoman kepada Dewan Komisaris dalam memahami peraturan-peraturan yang terkait dengan tata kerja Dewan Komisaris.

## DASAR HUKUM PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
5. Anggaran Dasar Perseroan Nomor: 07 tanggal 06 Mei 2021 dengan Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, SH, MH, MKn dan yang pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 31 Mei 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0340964;
6. Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006.

## **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga memiliki tugas untuk melakukan pemantauan terhadap efektivitas praktek GCG yang diterapkan Perseroan.

Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai dewan dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan;
2. Menyelenggarakan RUPS dan mengawasi pelaksanaan RUPS oleh Direksi.
3. Membentuk komite-komite untuk membantu tugas dalam pengawasan, seperti Komite Audit dan komite lainnya.
4. Memantau efektivitas praktek tata kelola Perseroan.
5. Melakukan evaluasi dan rekomendasi sistem manajemen risiko yang dijalankan Perseroan

Dalam menjalankan tugas pengawasan dan fungsi penasihat, Dewan Komisaris dapat membentuk komite audit dan/atau komite lainnya sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan/atau sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

## **MASA JABATAN**

Masa jabatan masing-masing Anggota Dewan Komisaris adalah selama-lamanya adalah 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan

Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS tersebut.

## **KOMISARIS INDEPENDEN**

Komposisi Dewan Komisaris Perseroan harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen, dalam arti dapat melaksanakan tugas secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan dari pihak manapun, termasuk dalam hubungan satu sama lain maupun hubungan terhadap Direksi.

Jumlah Komisaris Independen adalah paling sedikit 30% dari Anggota Dewan Komisaris.

Selain memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris di atas, Komisaris Independen juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Perseroan pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut;
3. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan tersebut; dan
4. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut.

## **NILAI-NILAI**

Nilai-nilai Perseroan merupakan nilai dasar yang menjadi pedoman bagi setiap insan Perseroan dalam bertindak dan berperilaku. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris selalu berpegang pada Nilai-nilai Perseroan untuk mencapai misi dan visi Perseroan. Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Integritas sebagai nilai utama dalam bekerja.
2. Bertindak dengan sepenuh hati.
3. Mengupayakan yang terbaik.
4. Menghargai karyawan, masyarakat, dan lingkungan.
5. Mewujudkan sinergi dan keterpaduan dalam keberagaman.

## **PEMBAGIAN KERJA DAN WAKTU KERJA**

Pembagian kerja diantara para Anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan untuk kelancaran tugas Dewan Komisaris.

Jam kerja Dewan Komisaris tidak ditentukan, namun Dewan Komisaris dapat menentukan sendiri waktu kerjanya jika dianggap perlu

## **RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat internal Dewan Komisaris dan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

Rapat gabungan tidak harus merupakan proses pengambilan keputusan, namun dapat sebagai bentuk koordinasi dalam rangka membahas laporan-laporan periodik Direksi dan membahas kondisi dan prospek usaha serta kebijakan nasional yang berdampak pada kinerja Perseroan dan memberikan tanggapan, catatan dan nasihat yang dituangkan dalam Risalah Rapat.

Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat gabungan dengan Direksi 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari rapat Direksi.

Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dengan cara konferensi antara para anggota Dewan Komisaris yang berada di tempat yang berbeda, melalui telepon konferensi, video konferensi atau peralatan komunikasi lainnya yang memungkinkan setiap anggota Dewan Komisaris dapat saling mendengar dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam Rapat.

Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

Keputusan rapat Dewan Komisaris dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah tidak tercapai mufakat, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat tersebut.

Semua keputusan rapat Dewan Komisaris harus berdasarkan itikad baik, pertimbangan rasional dan telah melalui investigasi mendalam terhadap berbagai hal yang relevan, informasi yang cukup dan bebas dari benturan kepentingan serta dibuat secara independen oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris.

## **EVALUASI KINERJA**

Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris akan dievaluasi oleh pemegang saham dalam RUPS. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris Individual dilakukan sekurang-kurangnya melalui *self-assessment* dan dilaporkan kepada para pemegang saham dalam RUPS.

Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan maupun amanat pemegang saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris.

## **LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Laporan dan Pertanggung-jawaban Dewan Komisaris diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan

## **SOSIALISASI DAN IMPLEMENTASI**

Perseroan akan melakukan tahapan sosialisasi, implementasi, dan evaluasi Pedoman Dewan Komisaris.

Perseroan akan melakukan evaluasi terhadap Pedoman Kerja ini untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta efektivitas dari program implementasi yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, pengembangan terhadap Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini dan perbaikan dari program implementasinya akan dilakukan secara berkesinambungan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan dan mengikat semua anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Perseroan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan Pedoman Kerja Dewan Komisaris dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan.